**POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN**

**Nisan Rolan Wijaya, Tangkas Hadi Perwira, Rahman Syawal Rusman**

Institusi; Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Alamat Jl. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan; 12450; Indonesia; +62 7656971

nisanrolanwijaya@gmail.com, tangkash@gmail.com, rahman.rusman@yahoo.com

**Abstrak**

Politik hukum melingkupi proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum dapat ditemukan dalam setiap proses pengambilan keputusan politik dalam ranah manapun. Politik hukum dapat ditemukan dalam keputusan-keputusan politik berkaitan dengan prinsip dasar, kebijakan pengelolaan maupun regulasi lain dalam bidang Pendidikan Agama. Namun demikian politik hukum dimaksudkan sebagai sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh Negara untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum tersebut akan memujudkan cita-cita Bangsa Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk juga dalam hal ini adalah politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang tentang Pesantren. Penetapan undang-undang tentang Pesantren ini memiliki dasar yang kuat secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini membuktikan bahwa Pesantren telah tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlakul karimah dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan melahirkan manusia beriman yang berkarakter, dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan untuk dapat meraih kemerdekaan serta pembangunan nasional dalam kerangka Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Politik Hukum, Pesantren, Undang-Undang Pesantren

*Abstract*

*Political of Law surrounds the process of making and implementing the law indicating the nature and direction in which the law will be built and enforced. Legal politics can be found in any political decision-making process in any sphere. Legal politics can be found in political decisions relating to basic principles, management policies and other regulations in the field of religious education. Nevertheless, legal politics is intended as a means and measures that can be used by the state to create a national legal system that is desired and with the legal system will realize the ideals of the Indonesian nation in order to Educate the nation's life as mandated in the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945, including in this case is legal politics in the establishment of law on Pesantren. The legal determination of the Pesantren has a strong philosophical, sociological and juridical policy that can be accounted for, it proves that the Pesantren has grown and developed in the community in an effort to improve Faith and Piety and Akhlakul Karimah with its particularities has contributed to the realization of Islam that is a blessing for all nature by giving birth to human believers who have character, and speed, and proved to have the role of Both in the movement and struggle to achieve independence and national development in the framework of the Republic of Indonesia.*

*Keywords: Political of Law, Pesantren, Law of Pesantren*

**PENDAHULUAN**

Proses penciptaan Manusia yang disebutkan dalam Al Quran, Surat At Tin dinyatakan bahwa Allah Ta’ala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.[[1]](#footnote-1) Manusia yang diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya justru akan dikembalikan ketempat yang serendah-rendahnya yaitu Neraka, Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat selanjutnya dalam Surat At Tin.[[2]](#footnote-2)

Dalam upaya peningkatan iman dan takwa serta akhlak yang mulia, maka dibutuhkan suatu sistem pendidikan agama yang merupakan kebutuhan manusia paling dasar dalam kaitannya dengan kesyukuran dan kemanfaatan atas karunia dari Allah Ta’ala, berupa mengoptimalkan fungsi akal untuk dapat lebih mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Pemenuhan kebutuhan spiritual manusia agar dapat berkomunikasi atau berdialog dengan yang Maha Kuasa, juga memerlukan keindahan dan estetika. Seseorang yang memiliki pendalaman spiritual, harus memiliki kecerdasan dan keterampilan atau keahlian tertentu untuk menjadi umat terbaik sesuai Al Quran Surat Ali Imran ayat 110, sehingga membentuk seseorang menjadi Manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya berkontribusi penting untuk dapat memujudkan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan lahirnya insan beriman yang berkarakter, berkemajuan dan terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan nasional.

Sarana untuk pembangunan manusia seutuhnya adalah dengan memastikan bahwa setiap orang memperoleh hak terhadap Pendidikan. Pendidikan yang saat ini hanya mementingkan ranah kognisi (pengetahuan) harus diubah dengan penyeimbangan pengetahuan antara sikap dan keterampilan serta pendalaman spiritual. Hal ini bertujuan agar pendidikan berupaya melahirkan generasi yang beriman, cerdas dan bermoral. Rancangan tentang pendidikan karakter dengan mengedepankan moralitas dan spiritualitas dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan karakter yang berbasis pada lokalitas ajaran agama dan tradisi lokal, mampu memberikan pelajaran hidup yang berguna bagi proses perkembangan keimanan dan ketakwaan serta kedewasaan seseorang melalui proses Pendidikan agama.

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan merupakan salah satu upaya target pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan nasional atau generasi penerus bangsa di masa mendatang. Pendidikan merupakan penyokong utama bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Banyak lembaga pendidikan didirikan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan taraf hidup mereka. Di antara sekian banyak lembaga pendidikan umum yang ada, pendidikan agama dan lembaga keagamaan juga telah menyebar dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia.

Peranan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkwalitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita- cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran.

Tulisan ini secara khusus memusatkan perhatian pada latar belakang, arah dan tujuan atas lahirnya produk hukum yang mengatur tentang Pesantren, yang selanjutnya diharapkan dapat menjawab permasalahan mendasar dalam tulisan ini, yaitu bagaimana peranan politik hukum pembentukan undang-undang nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dalam menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam rangka memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitas berdasarkan tradisi dan kekhasannya.

**PEMBAHASAN**

1. **Landasan Filosofis**

Hukum dan politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara utuh dan keseluruhan. Politik hukum sendiri memiliki peranan dalam proses pembentukan hukum sebagai suatu kebijakan melalui tataran praktis dan operasional.

Politik hukum adalah aspek-aspek politis yang melatar-belakangi proses pembentukan hukum dan kebijakan suatu bidang tertentu, sekaligus juga mempengaruhi arah kebijakan hukum yang dibuat oleh lembaga-lembaga pembuat hukum dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan produk hukum dan kebijakannya.

Aspek politis di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh landasan filosofis yang tinggi berdasarkan hukum tertinggi yang berisi ideologi serta cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam pembentukan segala kebijakan di Indonesia, lembaga pembuat hukum dan kebijakan tidak boleh mengesampingkan unsur filosofis karena itulah yang menjadi ciri dan kekhasan hukum dan kebijakan dalam membentuk masyarakat hukum yang sesuai ideologi bangsa Indonesia itu sendiri.

Landasan filosofis itu sendiri merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam hal lahirnya lembaga pesantren dalam tatanan pendidikan keagamaan bagi masyarakat hukum di Indonesia, tentunya menjadi hal yang membantu terbentuknya masyarakat yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertulis di dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diharapkan dalam Pemukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Berdasarkan hal tersebut, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara Indonesia, baik dalam pendidikan jalur formal, nonformal, maupun informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Keberadaan pesantren dalam salah satu lembaga pendidikan menjadi jalan bagi terciptanya upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam bidang keagamaan. Hal ini tentu sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pemenuhan kebutuhan rohaniahnya dengan cara berdialog dengan Tuhan yang diyakininya. Selain itu manusia juga membutuhkan mengenai tata cara berdialog dengan Tuhannya, melakukan kegiatan pribadi dan bermasyarakat sesuai dengan tuntunan Tuhannya. Hal itu menjadikannya membutuhkan pengetahuan guna memenuhi kebutuhannya tersebut sehingga diperlukan pendidikan untuk mengarahkan kepada tujuannya tersebut.

Pendidikan agama secara komprehensif diperlukan guna penanaman nilai moral yang sesuai bagi masyarakat hukum agar dapat memahami pelaksanaan aturan agama dengan benar dan tepat. Hal tersebut menjadikan lembaga pendidikan khususnya dalam bidang agama yaitu pesantren memiliki peranan penting dalam proses pembentukan masyarakat yang sadar akan pentingnya keseimbangan hukum agama dan kemasyarakatan, agar kehidupan beragama dan bernegara dapat berjalan dengan selaras. Sehingga falsafah dasar Indonesia yang tertuang dalam setiap sila dapat terpancar dalam setiap aspek kehidupan beragama, bernegara, dan bermasyarakat.

Usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggungjawab nasional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 karena merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mencapai kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.[[3]](#footnote-3) Mencerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan konsepsi budaya yang menuntut kesadaran harga diri, harkat, dan martabat, kemandirian, tahan uji, pintar dan jujur, berkemampuan kreatif, produktif, dan emansipatif. Pada konteks bernegara, pemikiran para pendiri Republik sudah menembus masa, mendahului lahirnya paham-paham pembangunan progresif yang menempatkan manusia sebagai subjek luhur: bahwa pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya.[[4]](#footnote-4)

Faktor utama untuk membangun sumber daya manusia adalah pendidikan. Karena hal itu memastikan setiap masing-masing diri sumber daya mendapat pendidikanmenjadi salah satu prioritas dalam pembuatan kebijakan hukum khususnya mengenai bidang pendidikan. Hukum yang ada harus bisa mengakomodir terciptanya keadaan yang mempermudah masyarakat hukum mendapatkan dan menjalankan pendidikan. Konsep yang dikedepankan dalam pendidikan bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan saja, tetapi harus disertai dengan pendidikan moral sehingga harkat martabat dapat terjaga sehingga diharapkan kesejahteraan dapat tercapai.

1. **Landasan Sosiologis**

Di kalangan para ahli sosiologi, belum ditemukan ada kesepakatan atau pengertian yang spesifik dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan sosiologi pesantren. Untuk mencari titik temu dan penjelasan yang utuh seputar sosiologi pesantren, tentu harus memperhatikan konsep-konsep dasar dan konsep-konsep umum dari sosiologi itu sendiri. sehingga kemudian dapat dikaitkan sosiologi pesantren itu apakah termasuk dalam sosiologi Agama, atau lebih spesifik lagi termasuk dalam sosiologi Islam, atau sosiologi pendidikan atau sosiologi perubahan sosial.[[5]](#footnote-5)

Sosiologi Pesantren sebagai Sosiologi Pendidikan, Mahmud Yunus, mengatakan bahwa isi pendidikan Islam pada pondok pesantren, terutama pada masa perubahan (1900-1908) meliput: (1) pengajian al-Qur’an; (2) pengajian kitab yang terdiri atas beberapa tingkat,yaitu: (a) mengaji nahwu, sharaf dan fiqh dengan memakai kitab Ajrumiyah, Matan Bina, Fathul Qarib dan sebagainya; (b) mengaji tauhid, nahwu, sharaf dan fiqh dengan memakai kitab *“anusi, “yaikh Khâlid (Azharî,’Asymâwî), Kailâni, Fathul Mu’in* dan sebagainya; dan (c) mengaji Tauhid, nahwu sharaf, fiqh dan tafsir dan lainnya dengan memakai kitab *Kifâyatul ’Awâm (Ummul Barâhin)*, *Ibnu’Âqil, MahallÎ, Jalalaîn/Baidlâwi* dan sebagainya.[[6]](#footnote-6)

Lembaga pendidikan dengan basis pesantren berperan sebagai penyedia penyedia pendidikan agama yang akan memberikan arahan agama secara benar sebagaimana tujuan islam yang merupakan rahmatan lil ‘alamin. Peranan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat agar menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi sosial dalam hidup, sehingga atas dasar kebutuhan itu ia tahu bahwa kehidupan bermasyarakat memerlukan pendidikan moral.

Kebutuhan terhadap undang-undang lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren ini semakin mendesak ketika dihadapkan pada kondisi realitas masyarakat Indonesia dalam menghadapi dinamika perkembangan peradaban global seperti sekarang. Perkembangan teknologi yang begitu cepat harus disertai dengan pemahaman keagamaan yang bagus agar moralitas umat terjaga dengan baik. Pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia sekarang harus diakui masih rendah.[[7]](#footnote-7) Ini menjadi rentan disaat desakan perkembangan peradaban dunia

Dalam tilikan sosiologi pendidikan, sosiologi kepesantrenan menerangkan tujuan utama terbentuknya pesantren, di antaranya adalah membimbing anak didik (santri) untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam dan mempunyai ilmu agama, sehingga sanggup menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. Di samping itu, tujuan khusus dibentuknya sebuah pondok pesantren adalah mempersiapkan anak didik (santri) untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai/tuan guru/ustaz yang bersangkutan, serta mengamalkannya dalam masyarakat.[[8]](#footnote-8)

Keberadaan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim memiliki kekhasan tersendiri dalam hal kultur budaya sehingga masyarakat hukum Indonesia harus bisa memahami serta mensinergikan moral agama dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan tentang pesantren dibutuhkan agar individu sudah terlatih sejak masa pendidikan guna memahami tujuan agama dan negara sehingga penerapan ilmu pengetahuan bisa diterapan dengan baik dalam kehidupan.

1. **Landasan Yuridis**

Perihal masalah pendidikan diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Juga pada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 mencantumkan tentang pengertian pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan pengertian pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat UUD 1945. Konstitusi menjamin kehadiran negara hadir untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan melalui pembiayaan yang sudah diamanatkan sebagaimana bunyi Pasal 31 ayat (1) ‗Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang- Undang, ayat (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Adapun pengertian pesantren Pesantren/dayah/surau atau sebutan lain sesuai wilayah masing-masing adalah lembaga pendidikan berbasis masyarakat (community-based education) dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wata‘ala, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin).[[9]](#footnote-9)

Sebagaimana termaktub dalam undang–undang Sisdiknas menyebutkan perlunya penyelenggaraan pendidikan dengan melestarikan keanekaragaman penyelenggaraan pendidikan dimasyarakat, akan tetapi berada dalam satu payung. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.[[10]](#footnote-10)

Sementara Pendidikan Madrasah dan Pesantren yang tercantum dalam UU Sisdiknas terdapat pada beberapa Pasal yaitu:

* 1. Pasal 17 ayat (2): Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
	2. Pasal 18 ayat 3: Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
	3. Pasal 30 Ayat 4: Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, *pesantren*, pasraman, pabhaja, samanera dan bentuk lain yang sejenis.[[11]](#footnote-11)

Dalam aspek yuridis ini undang-undang pesantren dibutuhkan untuk lebih secara spesifik mengatur keberadaan pendidikan berbasis agama guna terciptanya penegakan hukum yang sesuai dengan amanat negara dan pelaksanaan undang-undang yang menjangkau secara spesifik terhadap pendidikan keagamaan.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dalam rangka merealisasikan sila pertama yaitu bangsa Indonesia yang memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pembukaan UUD NRI 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan pendidikan agama sehingga meniscayakan adanya lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dan penyelenggaraannya yang berkualitas.

Perlunya penguatan institusi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan melalui perbaikan penyelenggaraan/pengelolaan dan penataan yang sesuain dengan keperluan dan keadaan negara dengan didukung pendanaan yang memadai serta sarana dan prasarana yang layak.

Adanya beberapa ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang belum mengakomodir apa yang diperlukan bagi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika masyarakat terutama stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan.

**Saran**

* 1. Kondisi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang ada selama ini berjalan seadanya atas dasar keikhlasan dan pengorbanan masyarakat secara mandiri. Oleh karena itu, sepatutnya negara memberikan perhatian dan sekaligus alokasi dana untuk pengembangan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dimaksud.
	2. Lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren harus bisa meningkatkan kualitasnya dalam upaya transformasi ilmu keagamaan kepada generasi umat dan bangsa.
	3. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus aktif berperan serta terhadap pengembangan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.
	4. Perlu adanya pengaturan tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam undang-undang untuk penguatan kedudukannya dalam sistem pendidikan nasional dan mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan dan tata kelola lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang baik.
	5. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan secara komprehensif diharapkan peningkatan penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas dan sesuai standar nasional pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Abdurrahman Wahid, 2001. Menggerakan Tradisi: Esai-Esai Pesantren. Yogyakrta: LKiS.
2. *Al-Qur’an Terjemah*, Depag RI
3. Happy Susanto, Konsep Paradigma Ilmu Sosial
4. Kholid Fathoni, 2005. Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru), Jakarta: Depag.
5. M Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), cet. ke-1
6. Mahmud Yunus, 1992.Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: PT. Mutiara.
7. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014. Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Setjen MPR RI.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>
9. <http://sulut.kemenag.go.id>. Diakses pada 29 desember 2019.
10. <https://kalbar.kemenag.go.id/berita/11462/pemahaman-dan-pengamalan-ajaran-agama-masyarakat-masih-rendah>. Diakses pada 28 desember 2019.
1. Al-Qur’an, 95:4 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*, 95:5-6 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XIII [↑](#footnote-ref-3)
4. Lastiko Runtuwene, Fungsi Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Budaya, artikel,2013, diakses dari <http://sulut.kemenag.go.id>, 29 desember 2019 [↑](#footnote-ref-4)
5. Pembahasan tentang paradigma pengetahuan a tau epistemologi dan aliran-aliran dalam ilmu sosial juga telah dilakukan oleh beberapa i lmuwan sosial kontemporer. Carty (1996: 2) dalam bukunya *Sociology as Culture*: *The New Sociology of Knowledge*, menjelaskan bahwa pemikiran Berger yang biasanya dalam s osiologi disebut sosiologi pengetahuan membawa kajian tentang determinasi sosial terhadap gagasan –gagasan (*ideas*) menuju pengetahuan-pengetahuan (*knowledges*), terutama pengetahuan yang mengarahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berger memahami bahwa pengetahuan dan realitas sosial *Ada* dalam sebuah proses relasi timbal balik atau dialektika dari konstitusi yang saling membentuk. Realitas dan pengetahuan berelasi timbal balik dan dihasilkan secara sosial (*reality and knowledges are reciprocally related and socially generated*). (Happy Susanto*, Konsep Paradigma Ilmu Sosial,* MUADDIB Vol .04 No.02 Juli -Desember 2014 ISSN 2088-3390, hlm.95) [↑](#footnote-ref-5)
6. Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1979), hlm. 54-55 [↑](#footnote-ref-6)
7. [https://kalbar.kemenag.go.id/berita/11462/pemahaman-dan-pengamalan-ajaran-agama-masyarakat-masih-rendah.](https://kalbar.kemenag.go.id/berita/11462/pemahaman-dan-pengamalan-ajaran-agama-masyarakat-masih-rendah) Diakses pada 28 Desember 2019 [↑](#footnote-ref-7)
8. M Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), cet.ke-1, hlm. 248 [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdurrahman Wahid, Esai-esai Pesantren [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Kholid Fathoni, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru), (Jakarta: Depag, 2005), hlm. 9 [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional [↑](#footnote-ref-11)